

BAB V

PE N U T U P

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap terhadap bahan hukum sekunder berupa 5 (lima) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat disimpulkan bahwa. Motif pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan berlanjut terhadap anak. dan akibat hukum bagi pelaku//terdakwa dan korban tindak pidan persetubuhan berlanjut terhadap anak.seperti berikut ini :

1. Motif dari terdakwa dalam melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah karena :Adanya dorongan Biologis, disertai Adanya Niat dan Kesempatan Untuk Menyetubuhi Anak.Niat dan kesempatan tersebut muncul karena, korban hidup serumah dengan terdakwa, antara pelaku dan korban hidup bertetangga, juga karena korban selalu berkunjung ke rumah terdakwa karena berteman dengan anak terdakwa. Kesempatan tersebut terjadi atau muncul karena beberapa penyebab sebagaimana disebutkan di atas yang akan dibahas berikut ini:
 - a. Pelaku dan korban hidup bertetangga.
 - b. Niat dan kesempatan yang muncul setelah berkenalan melalui face book
 - c. Korban hidup serumah dengan terdakwa.
 - d. Korban selalu berkunjung ke rumah terdakwa.

2. Akibat hukum, yang dialami terdakwa dan korban dari terjadinya tindak pidana persetubuhan berlanjut adalah :
 - a. Terhadap pelaku : dijatuhi pidana penjara, diwajibkan membayar denda, ditangkap dan ditahan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.
 - b. Terhadap korban :Menimbulkan aib bagi korban dan keluarga korban, korban hamil dan Masa depan korban suram.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan, melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak pemerintah, demberikan sosialisasi kepada iminta untuk berpern aktif dalam memberikan sosialissi kepada anak-anak/pelajar agar dapat melakukan hal-hal yang positif, sehingga dapat terhindar dari terperangkap dalam tindakan-tindakan yang merugikan diri dan masa depannya.
2. Bagi Orang Tua, diminta untuk lebih memberikan perhatian ekstra kepada anak, mengawasi anak di setiap aktivitas mereka, serta tersedia waktu yang cukup untuk membangun komunikasi dengan anak, agar anak tidak dapat waktu luang untuk terjebak kedalam perbuatan asusila dan menjadi korban tindak pidana.